



# LAM-PTKes

Lembaga Akreditasi Mandiri  
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

## SERTIFIKAT AKREDITASI

### PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

No. 1080/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2025

Dinyatakan

### TERAKREDITASI UNGGUL

Berdasarkan proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal. Pernyataan ini diterbitkan untuk menunjukkan hasil penilaian melampaui pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi kesehatan.

Berlaku 4 Tahun  
Sejak 20 Desember 2025 Hingga 19 Desember 2029

Jakarta, 20 Desember 2025



#### Verifikasi Keaslian Dokumen

Pastikan dokumen ini diterbitkan oleh LAM-PTKes dan masih berlaku.

Pindai kode QR atau kunjungi:  
<https://lamptkes.org>

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD

Ketua

Lembaga Akreditasi Mandiri  
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Supervised



Recognized



WORLD FEDERATION FOR  
MEDICAL EDUCATION



Members





**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**1080/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2025**

Tentang  
**STATUS AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2025 tanggal 20 Desember 2025.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2025

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD





## REKOMENDASI

### HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA

1. UPPS/PS disarankan mengidentifikasi manfaat yang didapatkan dari pemangku kepentingan eksternal dalam kontribusi penyusunan Visi Misi dan Unggulan PS.
2. PS perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan unggulan serta menindaklanjuti hasilnya untuk perbaikan dan peningkatan pencapaian Visi Misi.
3. UPPS dan PS disarankan mengoptimalkan sistem penilaian dan penilaian individu terhadap dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan.
4. Dosen dan pembimbing klinik perlu mendapatkan pelatihan lanjutan tentang penilaian berbasis OBE.
5. Perlu penguatan sosialisasi penerapan keselamatan pasien, pelaporan insiden serta tata laksanaanya.
6. Perlu standarisasi pemberian umpan balik pembelajaran klinik dan penerapan blueprint penilaian secara konsisten.
7. PS menetapkan Bahasa Arab/Bahasa Jepang dan Bahasa Mandarin sebagai mata kuliah elektif, disarankan dapat merumuskan MK elektif sesuai dengan visi kilmuan dan unggulan PS Perlu meningkatkan promosi agar animo mahasiswa kembali meningkat.
8. Perlu upaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa.
9. Perlu adanya sosialisasi dan mitigasi risiko terkait dengan keselamatan mahasiswa.
10. Perlu meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi doktor (S3) dan pendampingan untuk meraih jabatan fungsional Lektor kepala.
11. Perlu meningkatkan jejaring internasional melalui skema *visiting lecturer*, *staff exchange*, dan kolaborasi riset dengan universitas luar negeri yang melibatkan dosen Program Studi. Perlu meningkatkan proporsi tendik dengan kualifikasi S2.
12. Perlu meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian dosen Program Studi baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi.
13. Perlu meningkatkan sarana pembelajaran yang menunjang keunggulan menjadi lebih mutakhir.
14. UPPS/PS disarankan mengembangkan sistem informasi digital dalam pengelolaan praktik klinik yang dapat diintegrasikan dengan LMS yang sudah dimiliki.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2025

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



# SERTIFIKAT AKREDITASI

## PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes  
0521/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021

Menyatakan :

**DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA**

**Terakreditasi Baik Sekali**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026

Jakarta, 26 November 2021



Supervised by :

Recognized by :

Member of :



WORLD FEDERATION FOR  
MEDICAL EDUCATION



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD  
Ketua





**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0521/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 ✓**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO) ✓  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA ✓**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
5. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
6. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19;
17. Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 014/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2021 tanggal 26 November 2021. ✓

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN (KAMPUS KAB BOJONEGORO) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA, SURABAYA** ✓

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 339 (TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) ✓

PERINGKAT : BAIK SEKALI ✓

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

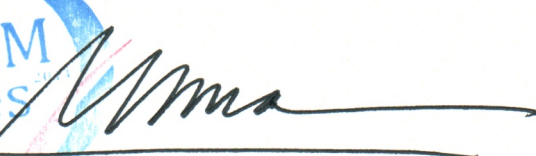
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2021 ✓

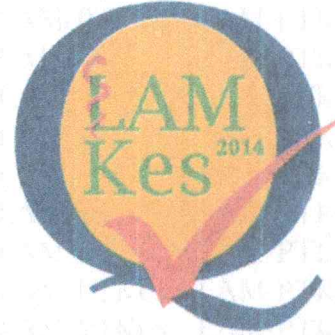
Ketua,

  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAM-PTKes 0000738



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia**  
**Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health**  
Keputusan Menkumham RI No. AHU—30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

## **SERTIFIKAT AKREDITASI** **CERTIFICATE OF ACCREDITATION**

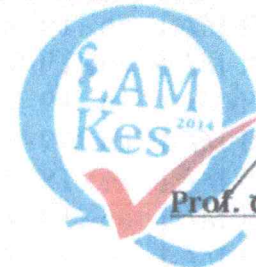
Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0020/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016

**menyatakan**  
**declares**

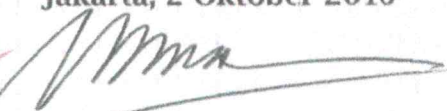
**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN, AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO**  
**DIPLOMA-III PROGRAM IN MIDWIFERY, AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO**

**terakreditasi dengan peringkat** : **B Baik / Good**  
**is accredited with grade**

**Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021**  
**This accreditation certificate is valid until October 1st 2021**



Jakarta, 2 Oktober 2016

  
**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD**  
**Ketua Umum**





**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0020/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN  
AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO**

- Menimbang :**
1. Bahwa telah diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro;
  2. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan tersebut, maka telah dilakukan pencabutan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0019/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016, tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro;
  3. Bahwa dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
16. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 011/PP/09.2015, tentang Prosedur Banding;
17. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 012/PP/05.2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Banding.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 013/LAM-PTKes/BA Akr/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016.
2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016, tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.
3. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0019/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/X/2016, tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 Tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.



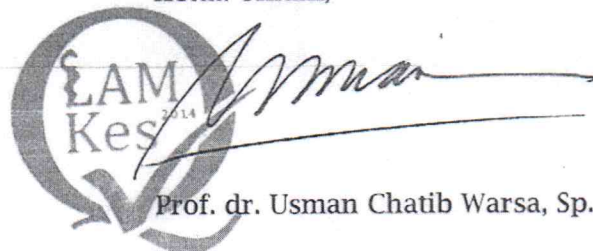
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN, AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO, BOJONEGORO**  
STATUS : TERAKREDITASI  
NILAI : 317 (TIGA RATUS TUJUH BELAS)  
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0018/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/VIII/2016 tentang status, nilai, dan peringkat akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Oktober 2016, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Oktober 2016

Ketua Umum,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan